

UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN ORANG TUA TENTANG HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK DI LEMBAGA PUSAT PENGEMBANGAN ANAK (PPA) LINGGANG MAPAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Mona Nimitha Balensky

Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi,
Universitas Pendidikan Mandalika, Jalan Pemuda Nomor 59A, Mataram,
Nusa Tenggara Barat 83125, Indonesia

Email: balensky.mn@gmail.com

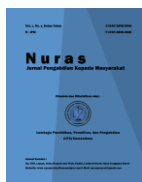
Submit: 29-05-2024; Revised: 12-06-2024; Accepted: 27-10-2024; Published: 30-10-2024

ABSTRAK: Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran orang tua tentang hak dan perlindungan anak di Lembaga Pusat Pengembangan Anak (PPA) Linggang Mapan, Kecamatan Linggang Bingung, Kabupaten Kutai Barat. Adapun untuk membantu mitra dalam meningkatkan kemampuan orang tua dalam memahami dan menyadari dampak kekerasan terhadap anak semakin meningkat maka dilakukan penyuluhan mengenai hak dan perlindungan anak. Alasan menggunakan metode penyuluhan kelompok atau *group approach* karena konsep penyuluh yang berhubungan dengan sasaran penyuluhan secara kelompok. Metode ini lebih menguntungkan karena memungkinkan adanya umpan balik dan interaksi kelompok yang memberi kesempatan bertukar pengalaman maupun pengaruh terhadap perilaku dan norma para anggotanya. Setelah melakukan kegiatan selama dua minggu dengan dua kali pertemuan dengan orang tua anak-anak Pusat Pengembangan Anak (PPA) Linggang Mapan, penulis dapat menyimpulkan bahwa selama proses berlangsung, orang tua dapat memahami dan mengerti apa yang dimaksud hak dan perlindungan anak dengan saling memperhatikan lingkungan tempat anak bermain dan berkembang serta menjelaskan kepada anak hal yang harus dihindari selama bermain dan bersosialisasi dengan orang lain, karena kekerasan atau pelecehan dapat terjadi di mana saja dan dilakukan oleh siapa saja, termasuk anggota keluarga sekalipun.

Kata Kunci: Hak Anak, Kesadaran, Orang Tua, Perlindungan Anak.

ABSTRACT: Child protection aims to guarantee the fulfillment of children's rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity, as well as receive protection from violence and discrimination, for the sake of realizing Indonesian children who are of good quality, have noble character and prosperous. The aim of this activity is to increase parents' awareness about children's rights and protection at the Linggang Mapan Child Development Center (CDC), Linggang Bingung District, West Kutai Regency. To help partners improve parents' ability to understand and be aware of the increasing impact of violence against children, education is carried out regarding children's rights and protection. The reason for using the group counseling method or group approach is because the concept of extension is related to group counseling targets. This method is more profitable because it allows for feedback and group interaction which provides the opportunity to exchange experiences and influence the behavior and norms of its members. After carrying out activities for two weeks with two meetings with the parents of the Linggang Mapan Child Development Center (CDC) children, the author can conclude that during the process, parents can understand and comprehend what is meant by children's rights and protection by paying attention to each other's environment. a place for children to play and develop and explain to children what should be avoided while playing and socializing with other people, because violence or abuse can happen anywhere and be done by anyone, including family members.

Keywords: Children's Rights, Awareness, Parents, Child Protection.



How to Cite: Balensky, M. N. (2024). Upaya Meningkatkan Kesadaran Orang Tua tentang Hak dan Perlindungan Anak di Lembaga Pusat Pengembangan Anak (PPA) Linggang Mapan Kabupaten Kutai Barat. *Nuras : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 150-158. <https://doi.org/10.36312/nuras.v4i4.283>



Nuras : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is Licensed Under a CC BY-SA [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

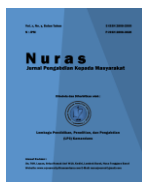
Hak dan perlindungan anak adalah isu yang sangat penting dan menjadi tanggung jawab bersama, baik bagi individu, keluarga, masyarakat, maupun Negara. Hak anak mencakup berbagai aspek, termasuk hak untuk hidup, tumbuh kembang, mendapatkan pendidikan, berpartisipasi dalam kegiatan, dan dilindungi dari kekerasan serta eksploitasi (Tang, 2020). Perlindungan anak harus mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, di mana anak-anak dapat berkembang dengan baik secara fisik, emosional, dan sosial.

Di masyarakat, pemahaman tentang hak dan perlindungan anak masih bervariasi. Sebagian besar masyarakat telah menyadari pentingnya melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, namun masih ada segmen yang belum sepenuhnya memahami hak-hak anak (Wahyudi & Kushartono, 2020). Misalnya, di beberapa daerah, masih ada praktik-praktik yang merugikan anak, seperti perkawinan dini, pekerjaan anak, dan kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari hak anak ini sering kali menganggapnya sebagai bagian dari tradisi atau norma sosial yang sudah ada sejak lama.

Implementasi hak dan perlindungan anak juga menghadapi berbagai tantangan. Meskipun banyak negara telah mengadopsi konvensi internasional mengenai hak anak, penerapan di lapangan sering kali tidak sejalan dengan kebijakan yang ada. Menurut Santoso *et al.* (2023), kurangnya sumber daya, pelatihan, dan kesadaran di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat umum dapat menghambat upaya perlindungan anak. Selain itu, masalah kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan yang tidak memadai juga berkontribusi pada situasi di mana hak anak sering kali diabaikan.

Untuk meningkatkan perlindungan anak, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Pendidikan dan kampanye kesadaran publik harus ditingkatkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak anak. Selain itu, Putra (2016) menyatakan bahwa mekanisme pelaporan dan penanganan kasus pelanggaran hak anak perlu diperkuat agar anak-anak yang mengalami pelanggaran hak dapat mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hak dan perlindungan anak dapat terwujud secara efektif, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Lebih lanjut, menurut Indrawati *et al.* (2018), ada lima bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu: 1) kekerasan fisik, bentuk ini paling mudah dikenali. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban, seperti; luka memar, berdarah, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat; 2) kekerasan

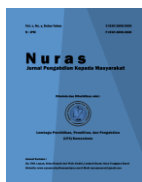


psikis, bentuk ini tidak begitu mudah dikenali. Wujud dari kekerasan ini bisa berupa kata-kata kasar, ejekan, memperlakukan, dan sebagainya. Dampak kekerasan jenis ini berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, minder, lemah dalam mengambil keputusan, dan bahkan menurunkan harga diri serta martabat korban; 3) kekerasan seksual, termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang mencul dalam bentuk paksaan untuk melakukan hubungan seksual; 4) kekerasan ekonomi, kekerasan jenis ini sangat sering terjadi di lingkungan keluarga. Pada anak, kekerasan ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih usia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjualan anak, pengamen jalanan, pengemis anak, dan lain-lain kian merebak; dan 5) kekerasan anak secara sosial, kekerasan anak jenis ini mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak.

Lembaga Pusat Pengembangan Anak (PPA) Linggang Mapan berdiri pada tanggal 6 Agustus 2012, dan mulai beroperasi pada tanggal 8 November 2012 yang berada di bawah naungan Gereja GKII Linggang Mapan. Pada awal pembukaan, PPA memiliki anak sebanyak 114 anak dan 5 tutor yang mengajar. Lembaga pelayanan anak ini melayani anak-anak di daerah Linggang Mapan yang hidup dalam kriteria kurang mampu atau tingkat ekonomi rendah. Oleh karena itu, *competition* yang bermitra dengan gereja GKII Linggang Mapan sadar bahwa anak-anak di kampung ini sangat membutuhkan bantuan, baik dari segi pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Lembaga ini berfokus pada bidang pelayanan spiritual, intelektual, sosial emosi, dan fisik, karena seorang anak dapat berkembang dengan baik jika dapat memiliki keempat aspek ini. Lembaga ini terletak di Jalan Sekolahan, RT. 03, Desa Linggang Mapan, Kecamatan Linggang Bingung, Kabupaten Kutai Barat. Data jumlah anak PPA secara keseluruhan adalah 242 anak, tutor kelas 15 orang, tutor masak 3 orang, staf 5 orang, pengurus PPA 2 orang, dan auditor gereja 2 orang.

Masalah yang terjadi di lokasi kegiatan atau tepatnya di Lembaga PPA Linggang Mapan adalah masih banyak orang tua yang tidak sadar atau belum mengerti apa yang dimaksud dengan hak dan perlindungan anak di dalam sebuah keluarga. Hal ini terjadi karena banyak dari orang tua yang bekerja untuk mencari nafkah dan tidak begitu peduli tentang pemahaman ini untuk anak dan keluarga. Selain itu, karena lokasi tempat penulis melaksanakan kegiatan adalah daerah yang warga masyarakatnya tergolong dalam taraf ekonomi menengah ke bawah. Untuk dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut, maka penulis memberikan pemahaman tentang perlunya meningkatkan kesadaran orang tua tentang hak dan perlindungan anak di dalam sebuah keluarga.

Permasalahan pada dasarnya adalah sesuatu hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, jika permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan maka akan menimbulkan atau menjadi masalah yang baru (Aninten *et al.*, 2023). Adapun permasalahan yang banyak dialami oleh orang tua anak-anak di Lembaga PPA Linggang Mapan adalah rendahnya pemahaman orang tua tentang pentingnya pemahaman kesadaran orang tua tentang hak dan perlindungan anak di dalam sebuah keluarga. Permasalahan tersebut terjadi karena



kebanyakan warga masyarakat yang bekerja sebagai petani dan tidak memiliki jenjang pendidikan atau mayoritas tidak lulus sekolah dasar. Hal inilah yang membentuk *mind setting* mereka rendah terhadap pentingnya pemahaman ini, lebih lanjut dari permasalahan tersebut berdampak pada anak mereka, di mana figur orang tua adalah *role model* yang akan ditiru oleh anak dalam kehidupan sehari-harinya.

Penyuluhan adalah suatu metode untuk meningkatkan keterampilan seseorang dengan cara memberikan penjelasan disertai peragaan dengan menggunakan benda-benda nyata (Firmansyah, 2023). Jadi, agar seseorang mengerti, kepadanya tidak hanya diperdengarkan dan diperlihatkan, tetapi diragakan dan diberi keleluasaan untuk melakukannya. Penyuluhan juga bertujuan untuk menciptakan interaksi antara penyuluh dan peserta, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan.

Menurut Arfianisa *et al.* (2022) menyebutkan penyuluhan sebagai suatu usaha pendidikan non formal yang dimaksud untuk mengajak orang sadar dan mau melaksanakan ide-ide baru. Komunikasi dan metode penyuluhan yang dipakai merupakan hal terpenting dalam suatu kegiatan penyuluhan agar terciptanya kondisi yang diharapkan dari kegiatan penyuluhan tersebut. Namun, dalam proses penyuluhan ini, dibutuhkan keahlian dan keterampilan berkomunikasi bagi seorang penyuluh dalam mensosialisasikan program-program yang ingin dijalankan.

Menurut Tumurang *et al.* (2019) bahwa metode penyuluhan kelompok atau *group approach* merupakan suatu penyuluh yang berhubungan dengan sasaran penyuluhan secara kelompok. Metode ini lebih menguntungkan karena memungkinkan adanya umpan balik, dan interaksi kelompok yang memberi kesempatan bertukar pengalaman maupun pengaruh terhadap perilaku dan norma para anggotanya. Lebih lanjut, penyuluhan ini digunakan dalam penerapan kegiatan dalam meningkatkan kesadaran orang tua tentang hak dan perlindungan anak serta memberi pemahaman tentang dampak dari kekerasan terhadap anak di dalam sebuah keluarga, karena dalam penerapannya sesuai dengan masalah yang terjadi di lapangan.

Adapun untuk membantu mitra dalam meningkatkan kemampuan orang tua dalam memahami dan menyadari dampak kekerasan terhadap anak semakin meningkat, maka dilakukan penyuluhan mengenai hak dan perlindungan anak. Alasan menggunakan metode penyuluhan kelompok atau *group approach* karena konsep penyuluh yang berhubungan dengan sasaran penyuluhan secara kelompok. Metode ini lebih menguntungkan karena memungkinkan adanya umpan balik, dan interaksi kelompok yang memberi kesempatan bertukar pengalaman maupun pengaruh terhadap perilaku dan norma para anggotanya. Penyuluhan kelompok juga memberikan ruang bagi para orang tua untuk saling mendukung dan membangun jaringan sosial yang positif. Dalam suasana yang saling mendukung, mereka dapat lebih terbuka dalam berbagi pengalaman dan tantangan yang dihadapi dalam mendidik anak. Oleh sebab itu, tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran orang tua tentang hak dan perlindungan anak di Lembaga Pusat Pengembangan Anak (PPA) Linggang Mapan, Kecamatan Linggang Bingung, Kabupaten Kutai Barat.

METODE

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan untuk memberi pemahaman dan pengetahuan untuk orang tua dilaksanakan dengan metode penyuluhan kelompok atau *group approach*. Penyuluhan ini dilaksanakan tergantung dengan waktu luang yang dimiliki oleh para orang tua, karena banyak orang tua yang memilih untuk tinggal di ladang untuk bercocok tanam dan menjaga jarak dari kerumunan orang, sehingga penyuluhan ini dapat dilaksanakan hanya seminggu sekali.

Tahapan Pelaksanaan

Penyuluhan pertama dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2020 dengan orang tua anak-anak Lembaga PPA Linggang Mapan yang berjumlah sebanyak enam orang.

Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan meliputi: 1) mitra dan penulis menghubungi satu-persatu orang tua dan meminta waktu luang untuk ikut serta dalam kegiatan ini; 2) mitra dan orang tua menentukan hari, waktu, dan tempat yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan; dan 3) penulis dan mitra membagi materi pembahasan yang akan disampaikan dalam kegiatan.

Tahap Inti/Kegiatan

Tahap inti/kegiatan meliputi: 1) sebelum memulai kegiatan, penulis bersama mitra membuka kegiatan dengan doa bersama orang tua; 2) mitra membagikan lembaran kosong kepada peserta diskusi sebagai media penyaluran pendapat satu sama lain; 3) mitra menyampaikan materi pertama yaitu materi tentang bagaimana orang tua mengenalkan lingkungan yang aman bagi anak sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak; 4) setelah materi pertama selesai, penulis bersama mitra melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu materi tentang pola asuh orang tua yang sesuai, benar, dan baik bagi tumbuh kembang anak; dan 5) setelah menyelesaikan sesi penyampaian materi, mitra membuka sesi tanya jawab, tapi sayangnya pada diskusi ini para orang tua tidak ada yang mau untuk bertanya kepada penulis atau mitra.

Tahap Penutup

Tahap penutup meliputi: 1) setelah menutup sesi tanya jawab, mitra dan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta diskusi, karena kesediaan mereka untuk ikut kegiatan yang diselenggarakan; dan 2) setelah semua kegiatan selesai, penulis menutup kegiatan dengan doa bersama peserta diskusi.

Penyuluhan kedua pada minggu yang kedua tepatnya pada tanggal 22 Agustus 2020 dengan jumlah peserta yang berjumlah sepuluh orang.

Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan meliputi: 1) mitra dan penulis menghubungi satu-persatu orang tua dan meminta waktu luang untuk ikut serta dalam kegiatan ini; 2) mitra dan orang tua menentukan hari, waktu, dan tempat yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan; dan 3) penulis dan mitra membagi materi pembahasan yang akan disampaikan dalam kegiatan.

Tahap Inti/Kegiatan

Tahap inti/kegiatan meliputi: 1) sebelum memulai kegiatan, penulis bersama mitra membuka kegiatan dengan doa bersama orang tua peserta kegiatan; 2) mitra membagikan lembaran kosong kepada peserta diskusi sebagai media

penyaluran pendapat satu sama lain; 3) mitra membagi peserta menjadi dua kelompok, karena jumlah peserta diskusi saat ini lebih banyak dari peserta sebelumnya; 4) setelah membagi kelompok, mitra langsung memberi pertanyaan kepada kelompok, pertanyaan yang diberikan tentu pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang akan penulis dan mitra sampaikan; 5) setelah disampaikan pertanyaan kepada peserta, penulis dan mitra memberi waktu kepada peserta diskusi untuk mulai berdiskusi dengan anggota kelompok satu sama lain; 6) setelah waktu diskusi habis, penulis sebagai penyampai materi pertama mulai membahas materi tentang bagaimana orang tua mengenalkan lingkungan yang aman bagi anak sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di lingkungan; 7) setelah penulis selesai menyampaikan materi pertama, mitra melanjutkan untuk membahas tentang materi tentang pola asuh orang tua yang sesuai, benar, dan baik bagi tumbuh kembang anak; 8) setelah penulis dan mitra selesai menyampaikan materi pembahasan, dibuka sesi tanya jawab untuk peserta diskusi yang akan bertanya; dan 9) setelah beberapa menit memberikan sesi tanya jawab, sayangnya tidak ada orang tua yang ingin bertanya, tetapi ada beberapa orang tua yang menyanggah atau menambahkan pendapat mereka mengenai materi yang disampaikan, dan diskusi ini berlangsung dengan kondusif dan lancar.

Tahap Penutup

Tahap penutup meliputi: 1) setelah menutup sesi tanya jawab, mitra dan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta diskusi, karena kesediaan mereka untuk ikut kegiatan yang diselenggarakan; dan 2) setelah semua kegiatan selesai, penulis menutup kegiatan dengan doa bersama peserta diskusi.

HASIL DAN DISKUSI

Kegiatan program kerja yang telah dilaksanakan dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Pertemuan pertama dengan orang tua anak-anak Lembaga PPA di Kampung Linggang Mapan. Memberi pemahaman kepada orang tua anak-anak PPA tentang hak dan perlindungan anak. Dalam proses pemahaman tentang hak dan perlindungan anak ini, ada enam orang tua yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, penulis bersama mitra menjelaskan tentang materi pembahasan yang berfokus pada pola asuh orang tua dan jenis-jenis kekerasan yang sering terjadi pada anak yang bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk anggota keluarga sekalipun. Tetapi proses ini sedikit terhambat ketika sesi tanya jawab dibuka, dimana orang tua sulit untuk memberikan respon atau merasa malu ketika harus bertanya mengenai anak-anak mereka kepada penulis ataupun mitra dan ketika para orang tua diberikan lembaran kosong untuk menulis pendapat mereka tentang pembahasan yang dijelaskan, para orang tua tidak ada yang menulis pendapat mereka sama sekali di lembaran tersebut, orang tua beralasan bahwa mereka sudah memahami apa yang sudah dijelaskan oleh penulis dan mitra.

Pertemuan kedua dengan orang tua anak-anak PPA di Kampung Melapeh Lama. Memberi pemahaman kepada orang tua anak-anak PPA tentang hak dan perlindungan anak. Dalam proses pemberian pemahaman tentang hak dan perlindungan anak ini, ada sepuluh orang tua yang ikut berpartisipasi dalam

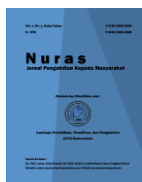
kegiatan ini. Penulis bersama mitra menjelaskan tentang materi pembahasan yang berfokus pada pola asuh orang tua dan jenis-jenis kekerasan yang sering terjadi pada anak yang bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk anggota keluarga sekalipun. Kegiatan kali ini berbeda dengan kegiatan sebelumnya karena pertemuan kali ini lebih kondusif dibanding dengan pertemuan sebelumnya, dan karena pertemuan kali ini lebih banyak peserta dibandingkan dengan peserta sebelumnya, agar lebih kondusif lagi mitra membagi peserta menjadi dua kelompok dan membagikan lembaran kosong serta pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan yang akan dibahas bersama-sama, seperti bagaimana orang tua melakukan pengenalan lingkungan yang aman bagi anak dan siapa saja yang bisa melakukan kekerasan terhadap anak. Saat diskusi dimulai, para orang tua dapat saling menyampaikan pendapat masing-masing melalui lembaran tersebut. Setelah selesai penyampaian pendapat dari masing-masing orang tua, penulis dan mitra mulai untuk menyampaikan bahan atau pembelajaran yang menjadi fokus pembahasan kami. Selama sesi ini, penulis menjelaskan bagaimana orang tua mengenalkan lingkungan yang aman kepada anak, dan mitra menjelaskan tentang siapa saja yang dapat melakukan kekerasan terhadap anak. Setelah sesi pembahasan selesai, mitra membuka sesi tanya jawab dan sama seperti pertemuan sebelumnya, tidak ada orang tua yang mau bertanya mengenai topik pembahasan yang sudah dibahas bersama.



Gambar 1. Memberikan Bimbingan Belajar. Pada Kegiatan Ini, Penulis Membantu Anak-Anak PPA untuk Belajar dalam Mempersiapkan Debat Kongres Cluster Kutai Barat 2 (Pertemuan Pertama).



Gambar 2. Memberikan Bimbingan Belajar. Pada Kegiatan Ini, Penulis Membantu Anak-Anak PPA untuk Belajar dalam Mempersiapkan Debat Kongres Cluster Kutai Barat 2 (Pertemuan Kedua).



SIMPULAN

Setelah melakukan kegiatan selama dua minggu dengan dua kali pertemuan dengan orang tua anak-anak Lembaga PPA Linggang Mapan, penulis dapat menyimpulkan bahwa selama proses berlangsung, para orang tua dapat memahami dan mengerti apa yang dimaksud hak dan perlindungan anak dengan saling memperhatikan lingkungan tempat anak bermain dan berkembang serta menjelaskan kepada anak hal yang harus dihindari selama bermain dan bersosialisasi dengan orang lain, karena kekerasan atau pelecehan dapat terjadi dimana saja dan dilakukan oleh siapa saja, termasuk anggota keluarga sekalipun.

SARAN

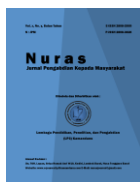
Saran yang dapat diberikan adalah dengan mendorong orang tua untuk membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak mereka. Ajarkan mereka cara berbicara tentang risiko dan cara mengidentifikasi situasi yang tidak aman. Ajak orang tua untuk lebih aktif dalam memantau lingkungan tempat anak bermain. Diskusikan cara-cara untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Kepala Kewilayahan dan masyarakat Kampung Linggang Mapan, Kecamatan Linggang Bingung, Kabupaten Kutai Barat yang telah memberikan bantuan dan berkontribusi aktif dalam kegiatan ini.

REFERENSI

- Aninten, A., Safnowandi, S., & Dewi, I. N. (2023, November). Penerapan LKS Berbasis Etnosains untuk Melatih Keterampilan Penyelesaian Masalah Siswa Kelas VII. In *Proceeding of National Conference of Biology Education* (pp. 167-178). Mataram, Indonesia: Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Sains, Teknik, dan Terapan, Universitas Pendidikan Mandalika.
- Arfianisa, A., Sutarjo, S., & Danugiri, D. (2022). Upaya Penyuluhan Program Keluarga Berencana (KB) dengan Pendekatan Andragogi di UPTD PPKB Pondok Gede. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6(1), 40-48. <https://doi.org/10.21831/diklus.v6i1.42405>
- Firmansyah, B. (2023). Strategi Humas Instansi Pemerintah dalam Membangun Kesadaran Masyarakat. *Al Hasyimiyyah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(2), 1-10.
- Indrawati, D. Z., Kondorura, O., & Sahda, M. A. F. (2018). Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 6(3), 141-152. <http://dx.doi.org/10.52239/jar.v6i3.1908>
- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. 2020. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Putra, M. A. (2016). Eksistensi Lembaga Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 256-292.



<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.600>

- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., Sapriya, S., & Murod, M. (2023). Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 210-223. <https://doi.org/10.9000/jupetra.v2i1.143>
- Tang, A. (2020). Hak-hak Anak dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Al-Qayyimah*, 2(2), 98-111. <https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>
- Tumurang, P. J., Memah, M. Y., & Tarore, M. L. G. (2019). Pendekatan Metode Penyuluhan Pertanian Usaha Tani Cabai di Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. *Agri-Sosioekonomi*, 15(1), 199-206. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.15.1.2019.23598>
- Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 57-82. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>